



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
Nomor : 12155 /UN16.2.D/KM/2018  
Tentang

Tim Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Judul Akademisi Peduli Penyakit Tidak Menular Melalui Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ) Di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Oleh Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

- Membaca : Surat Dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 17 Desember 2018 tentang Permohonan SK Dekan Untuk Tim Pengabdian Masyarakat nomor : 74/UN16.2/IKM /FK/2018.
- Menimbang : Bahwa dengan telah dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Judul “ Akademisi Peduli Penyakit Tidak Menular Melalui Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ) Di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh.,Pengabdian ini dilakukan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh pada tanggal 01 Agustus 2018 Oleh Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok pokok Kepegawaian.  
2. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 60, tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Surat Keputusan Mendikbud nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas  
5. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995.  
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor : per 66/pb/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja.  
7. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan BLU.  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No 501/KMK,05/2009, Tentang Penetapan Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.  
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33 /PMK.05/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017.  
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara.  
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019  
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 874/III/A/UNAND-2017 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- Memutuskan**
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN JUDUL AKADEMISI PEDULI PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KELURAHAN LABUNG BUKIT KECAMATAN PAUH PADA TANGGAL 01 AGUSTUS 2018 OLEH BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

- Pertama : Menetapkan nama –nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “ Akademi Peduli Penyakit Tidak Menular Melalui Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ) Di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh., Pengabdian ini dilakukan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh pada tanggal 01 Agustus 2018 Oleh Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya pada kegiatan Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab kepada dekan.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 19 Desember 2018  
Dekan

  
Dr.dr. Wirma Arif Harahap, Sp.B (K)-Onk  
NIP. 196610211994121001

**Tembusan**

1. Rektor Univ. Andalas sebagai laporan
2. yang bersangkutan
3. Arsip




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.  
Nomor : 12155 /UN16.2.D/KM/2018  
Tentang : Nama – Nama Dosen dan mahasiswa Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2018.

No	Nama	Jabatan
1	Dr.dr. Rima Semiarty , MARS	Ketua
2	Dr. dr. Yuniar Lestari , M.Kes	Anggota
3	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri , MS.SpGK	Anggota
4	Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes	Anggota
5	Dr. dr. Rosfita Rasyid, M.Kes	Anggota
6	dr. Ulya Ufti Fasrini , M.Biomed	Anggota
7	dr. Desmawati , M.Gizi	Anggota
8	Abdiana , SKM, M.Epid	Anggota
9	Dr.Husna Yetti, PhD	Anggota
10	dr. Ida Rahma Burhan, MARS	Anggota
11	dr. Firdawati, M.Kes, PhD	Anggota
12	dr. Hardisman , MHID,drPH ( Med	Anggota

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 19 Desember 2018  
Dekan

  
Dr.dr. Wirisma Arif Harahap, Sp.B (K)-Onk  
NIP. 196610211994121001

SURAT KEPUTUSAN